

Pendampingan Kebijakan Pembiayaan Hijau Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Sosialisasi LKMS se-Kabupaten Pekalongan)

Indah Purwanti¹, Anindya Aryu Inayati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah¹, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah², UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: indah.purwanti@uingusdur.ac.id

Abstract

In accordance with Financial Services Authority (OJK) regulation Number 51 of 2017, the government officially regulates the implementation of a sustainable financial system in the financial industry. This regulation is being echoed again now because the world has been hit by a climate change crisis which has resulted in the economic roadmap, including the financial sector, having to be changed to be more pro-environment. Green financing at Sharia Microfinance Institutions is intended to support green economic activities at the micro-community level. The objectives of implementing this community empowerment activity are (1) Management of Sharia Micro Financial Institutions can understand the policies and impacts of green finance on the financial services industry and (2) they can formulate green microfinancing schemes for each institution. The method used in this empowerment is the Community Based Research (CBR) method, this approach is used to find efforts to resolve existing problems in the community, by involving the community directly. The benefits from this program are the awareness of the managers of Sharia Microfinance Institutions to participate in green financing by creating green financing product schemes for customers.

Keywords: *community development, green financing, LKMS*

Abstrak

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51 Tahun 2017, pemerintah secara resmi mengatur penerapan sistem keuangan berkelanjutan pada industry keuangan. Peraturan tersebut digaungkan kembali saat ini dikarenakan dunia telah dilanda krisis perubahan iklim yang mengakibatkan peta jalan perekonomian, termasuk sector keuangan harus diubah menjadi lebih pro terhadap lingkungan. Pembiayaan hijau pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah ditunjukkan untuk mendukung aktivitas ekonomi hijau pada level masyarakat mikro. Tujuan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah (1) Pengelola Lembaga Keuangan Syariah Mikro dapat memahami kebijakan dan dampak keuangan hijau pada industry jasa keuangan dan (2) dapat merumuskan skema pembiayaan mikro hijau pada masing-masing institusi. Metode yang digunakan dalam pemberdayaan ini adalah metode *Community Based Research* (CBR), pendekatan ini digunakan untuk mencari upaya penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat, dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Adapun hasil dari program ini adanya kepedulian para pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk berperan serta dalam pembiayaan hijau dengan menciptakan skema produk pembiayaan hijau kepada nasabah.

Kata Kunci: *Pendampingan Masyarakat, Pembiayaan Hijau, LKMS*

Pendahuluan

Indonesia dan dunia secara umum, sedang mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diturunkan ke dalam berbagai sector. Pada sector keuangan, pembangunan berkelanjutan dituangkan ke dalam kebijakan ekonomi hijau yang diantara turunannya adalah kebijakan keuangan hijau, atau green financing. Yaitu konsep keuangan yang mengutamakan harmonisasi industry keuangan dengan aspek lingkungan dan sosial. Atau dapat dikatakan, konsep keuangan hijau adalah upaya industry keuangan untuk mengutamakan investasi ramah lingkungan. Tujuannya untuk menarik investor dan mewujudkan salah satu prioritas presidensi G20 di bidang keuangan, yaitu bertumbuhnya keuangan yang berkelanjutan (Haryono, 2021).

Lembaga keuangan mikro syariah, adalah bagian dari Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNBS). (Utari, 2022). Ada tiga proposisi mengenai peran keuangan syariah dalam mendukung keuangan berkelanjutan. Pertama, keuangan syariah memiliki perangkat yang adil untuk preferensi dan alokasi terhadap risiko. Kedua, keuangan syariah memiliki instrumen memadai untuk mendukung mobilisasi sumber daya domestik. Ketiga, keuangan syariah memiliki perangkat kesejahteraan sosial untuk mendayagunakan sumber daya murah. Dibandingkan fitur bunga pada sistem keuangan non-syariah, fitur bagi hasil di keuangan syariah dapat memberikan peluang lebih besar karena menerapkan risk-sharing arrangement. Secara umum Industri Keuangan Non Bank Syariah dapat memanfaatkan peran dalam posisi sektor jasa keuangan jangka panjang, berdampak nyata bagi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan (Firmansyah Herlan, 2014)

Lembaga keuangan mikro syariah, adalah bagian dari Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNBS). Terdapat tiga proposisi mengenai peran keuangan syariah dalam mendukung keuangan berkelanjutan. Pertama, keuangan syariah memiliki perangkat yang adil untuk preferensi dan alokasi terhadap risiko. Kedua, keuangan syariah memiliki instrumen memadai untuk mendukung mobilisasi sumber daya domestik. Ketiga, keuangan syariah memiliki perangkat kesejahteraan sosial untuk mendayagunakan sumber daya murah. Dibandingkan fitur bunga pada sistem keuangan non-syariah, fitur bagi hasil di keuangan syariah dapat memberikan peluang lebih besar karena menerapkan risk-sharing arrangement. Secara umum Industri Keuangan Non Bank Syariah dapat memanfaatkan peran dalam posisi sektor jasa keuangan jangka panjang, berdampak nyata bagi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan (WIDIHARTANTO, 2021).

Tantangan terbesar dalam menerapkan keuangan berkelanjutan adalah meyakinkan pelaku usaha dan masyarakat bahwa upaya untuk menghasilkan keuntungan akan lebih baik dan langgeng jika dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan dampak sosial kepada masyarakat. Hal ini yang dikenal sebagai prinsip profit, people, planet (3P). Dengan demikian, diperlukan sebuah inisiatif yang dapat mengubah pola pikir pelaku usaha dari mengejar keuntungan jangka pendek menjadi kemakmuran jangka panjang, termasuk pelaku dari sektor keuangan Syariah (Yulawati et al., 2015)

Aspek ekonomi dan teknologi industry memiliki andil yang besar dalam implementasi sains modern yang egois dan jumawa. Pemahaman saintis modern mengenai manusia sebagai sentral dari segala sesuatu (antroposentrisme) menghantarkan anggapan bahwa alam berada di bawah kekuasaan manusia, dan boleh digunakan sesuka hati manusia untuk kepentingan manusia. Nilai dan

prinsip moral dalam etika lingkungan hanya berlaku pada relasi horizontal manusia-manusia. Sementara hubungan antara manusia dengan alam/lingkungannya dianggap hanya sebagai relasi instrumental, dimana alam diperlakukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia (Putra, 2021).

Pekalongan, daerah penghasil kain batik dan olahannya memiliki 23.650 UMKM pada tahun 2023 (PUBLIK, 2023). Banyaknya UMKM tentu berperan sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Namun aktivitas ini juga menimbulkan eksternalitas negative berupa limbah batik yang mencemari sungai di area Pekalongan. Menurut penuturan Walikota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan sejatinya telah membangun sejumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di beberapa industri kampung batik di Kota Pekalongan. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya optimal, mengingat kondisi sungai di Kota Pekalongan masih dipenuhi dengan limbah yang belum terkelola dengan baik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran bersama untuk mengolah limbah supaya tidak mencemari lingkungan sekitar belum terbentuk di tengah pelaku UMKM di Pekalongan (PUBLIK, 2022).

Adanya beberapa UMKM di Kota Pekalongan yang masih membuang limbah hasil produksinya ke sungai ataupun selokan, sehingga sungai ataupun drainase menjadi kotor dan bau, merupakan gambaran nyata pentingnya membangun kesadaran masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan peran serta pada sector perbankan, sebagai salah satu instrument penyedia modal usaha untuk turut serta dalam pemberdayaan lingkungan. Masyarakat yang berkomitmen untuk mewujudkan Produksi Bersih (Industri Hijau) untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan tidak merusak lingkungan, patut didukung dengan adanya layanan pembiayaan hijau (*green financing*).

Green financing merupakan pola mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan keuntungan ekonomi (Cai & Guo, 2021). Artinya penyaluran keuangan (seperti kredit, asuransi, pembiayaan proyek atau produk) di pasar uang memasukkan unsur green atau ramah lingkungan dalam transaksi. Beberapa aspek dalam green finance yaitu kredit/ pembiayaan hijau, asuransi hijau, sekuritas hijau, keuangan karbon dan pendirian sistem keuangan hijau (Huang, Yongming, Chen Chen, Lijun Lei, 2022).

Ironisnya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kabupaten Pekalongan yaitu koperasi syariah dan Baitul Mal wa Tamwil, belum menerapkan dan bahkan belum mengetahui dengan detil tentang kebijakan keuangan hijau dan instrument keuangan hijau. Meskipun sejatinya, memberikan pembiayaan yang ramah lingkungan dan mendukung penghijauan sudah menjadi keharusan dan telah diterapkan oleh LKMS, namun poin ini belum dimunculkan dan dijadikan daya tarik baru bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang berdampak pada lambatnya perkembangan LKMS di kabupaten Pekalongan. Sehingga program pengabdian masyarakat yang memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap penerapan kebijakan keuangan hijau dalam bingkai pembiayaan usaha dan investasi usaha ramah lingkungan, perlu segera dilakukan. Tujuan dari program ini adalah agar pengelola LKMS mengetahui system pembiayaan hijau dan dapat menerapkan system pembiayaan ini pada produk pembiayaan di LKMS masing-masing.

Metode Pengabdian

Sasaran Kegiatan Pengabdian

Kegiatan ini melibatkan 25 Lembaga Keuangan Mikro Syariah se-Kabupaten Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Instansi	Alamat
1.	BTM Kajen	Kajen
2.	KospinMu Surya Mentari	Karanganyar
3.	Koperasi Jagad Nahdiah Ikhwani	Talun
4.	BMT Isra	Ruko RSUD Kajen
5.	KJKS Kossuma	Nyamok
6.	BMT Surya Mulki Sulaiman	Kesesi
7.	BMT Azzahra	Kesesi
8.	Baitul Tamwil Tazakka	Bojong
9.	KSPPS Baiturrohmah	Bojong
10.	KSPPS Hilal	Bojong
11.	BTM Pekajangan Pekalongan	Pekajangan
12.	KSPPS Maju Bersama	Gondang- Wonopringgo
13.	BMT El Nusama	Capgawen-Kedungwuni
14.	KJKS Multijasa	Podo-Kedungwuni
15.	KJKS Kenanga	Capgawen-Kedungwuni
16.	KSPPS Ankasa	Karangdowo - Kedungwuni
17.	BMT Nurussa'adah	Karanganyar -Tirto
18.	BMT Dana	Wiradesa
19.	BMT Nusa Kartika	Wiradesa
20.	BMT An Najah	Wiradesa
21.	KJKS Al-Fath	Bojong
22.	BMT Amanah Kawan Lama	Bojong
23.	BMT Mitra Umat	Karanganyar
24.	KJKS BMT Wuled	Tirto
25.	KJKS Nusa Berlian	Gejlig - Kajen

Sumber: Website Dinas Koperasi Kab. Pekalongan, 2023

Metode Kegiatan Pengabdian

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *Community Based Research/ CBR*. Pendekatan ini melibatkan dua pihak secara setara dan saling menguntungkan di antara peneliti kampus dan anggota komunitas. Tujuan dari pendekatan ini adalah melakukan Gerakan dan perubahan social di masyarakat. *Community Based Research* relevan untuk memberikan solusi atas permasalahan mendesak yang dihadapi komunitas sehingga dapat mengarah ke perubahan. (Hanafi, 2015) Pendekatan ini memiliki focus yang sama dengan tujuan pemberdayaan yaitu berkolaborasi untuk perubahan sosial.

Langkah-langkah pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan melakukan survey terlebih dahulu kepada pengelola LKMS tentang pemahaman kebijakan pembiayaan hijau untuk mendapat deskripsi awal peserta sosialisasi.

2. Sosialisasi penerapan kebijakan *green financing* dalam sektor pembiayaan pada industry keuangan mikro syariah.

Peneliti bekerja sama dengan narasumber terkait pembiayaan hijau dan memberikan dua materi terkait, yaitu (1) *Green Financing* Sebagai Bentuk Kontribusi Lembaga Keuangan Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* dan (2) Penerapan *Green Financing* dalam Platform Pembiayaan Usaha di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Pemberian materi disertai dengan tanya jawab dan diskusi antara pemateri dan peserta.

3. Pendampingan: merumuskan platform pembiayaan hijau (*green financing*)

Peneliti memberikan pendampingan pembuatan platform pembiayaan hijau dengan mengenalkan berbagai contoh produk pembiayaan hijau dan cara mengedit *e-flyer* menggunakan aplikasi canva.

4. Mensyaratkan usaha yang ramah lingkungan dalam pembiayaan hijau.

5. Peserta berdiskusi tentang prasyarat pembiayaan hijau.

6. Menyusun ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan hijau, diantaranya penyediaan dana dari bagi hasil usaha untuk penghijauan selama masa pembiayaan berlangsung.

Peserta berdiskusi dengan bertukar pandangan mengenai ketentuan pembiayaan hijau.

Rancangan Evaluasi

Kegiatan Pengabdian ini akan dievaluasi melalui hasil diskusi untuk mengetahui peningkatan pengetahuan pengelola LKMS yang akan dievaluasi setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Selain itu, melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan setelah pelatihan, tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian ini juga dapat diketahui. Berikut ini disajikan tabel evaluasi program pengabdian ini.

Tabel. Rancangan Evaluasi

Tujuan	Indikator Ketercapaian	Tolak Ukur
Peserta sosialisasi memiliki pengetahuan tentang kebijakan pembiayaan hijau, dan dapat menyusun ketentuan-ketentuan	Peserta sosialisasi memiliki pengetahuan tentang kebijakan pembiayaan hijau, merumuskan platform pembiayaan hijau, dan	Peserta dapat memahami pentingnya pembiayaan hijau untuk mendukung program pembangunan yang berkelanjutan.

dalam produk pembiayaan hijau.	Menyusun ketentuan-ketentuan dalam produk pembiayaan hijau.	
--------------------------------	-------------------------------------------------------------	--

Sumber: Peneliti, 2023

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai tahap pelaksanaan. Adapun tahapan yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah
2. Melakukan survei awal dengan mengunjungi Lembaga Keuangan Mikro Syariah se-Kabupaten Pekalongan
3. Mengadakan sosialisasi dan FGD
4. Melakukan pendampingan pembuatan kebijakan pembiayaan hijau pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah
5. Menindaklanjuti program pendampingan

Sasaran

Kegiatan ini membutuhkan dukungan dari institusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, guna mensinkronisasi kebijakan dan implementasi di lapangan. Kami telah mengundang 25 institusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah se-Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dan diwakilkan oleh dua orang tim manajerial untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait kebijakan pembiayaan hijau.

Output kegiatan (kegiatan sebelum sosialisasi dan pendampingan)

Berdasarkan proses pendataan yang dilakukan di awal, sebagian besar peserta belum mengetahui tujuan, fungsi dan skema pembiayaan hijau pada Lembaga keuangan. Namun mereka antusias dan menerima undangan sosialisasi yang disampaikan panitia. Memasuki sesi pertama, peserta antusias dengan berbagi pengalaman dan menceritakan permasalahan pada masing-masing Lembaga keuangan. Kondisi mereka ada yang sifatnya masih merintis, kekurangan nasabah, bahkan beberapa ada masalah pada pembiayaan macet. Kebijakan keuangan hijau dinilai peserta juga sulit dijalankan jika ada beberapa nasabah yang merupakan pengusaha batik, karena status AMDAL di Pekalongan juga masih belum berjalan dengan baik.

Pada materi ke dua, narasumber menjelaskan bahwa sebaiknya Lembaga keuangan setempat menentukan jenis *close loop* atau *open loop*, sehingga pengelola Lembaga keuangan mendapatkan pendapatan yang jelas. *Close loop* pada Lembaga keuangan (koperasi) ditunjukkan untuk lembaga yang melayani anggota dan koperasi lainnya yang sejenis. Lembaga keuangan dengan model seperti ini akan diawasi oleh kementerian koperasi dan UKM serta provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan *open loop* ditunjukkan untuk Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari pihak selain anggota dan dari anggota koperasi lain. Lembaga ini menyalurkan kredit untuk selain anggota, menerima pendanaan dari bank (Lembaga Keuangan) dan menyalurkan jasa selain simpan pinjam yaitu perbankan, usaha asuransi, pensiun dan pasar modal. Lembaga usaha dengan bentuk *open loop* akan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Moh. Isro'i, 2023).

Outcome kegiatan (hasil akhir dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan)

Hasil akhir pada kegiatan sosialisasi ini adalah partisipasi aktif peserta dalam merumuskan kebijakan pembiayaan hijau di LKMS. Kegiatan ini juga menunjukkan partisipasi peserta dalam kontribusi, dukungan, komitmen dan kerjasama yang terwujud dalam pembuatan e-flyer berbentuk digital. E-flyer dibuat menggunakan aplikasi canva, setelah pengelola merumuskan persyaratan dan membuka produk baru untuk jasa keuangan mereka.

Deskripsi proses kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai sosialisasi dan pendampingan kebijakan pembiayaan hijau di kabupaten Pekalongan secara umum berjalan dengan lancar. Panitia dan mahasiswa pembantu pengabdian membantu mempersiapkan tempat dan mengkoordinir peserta sosialisasi. Peserta sosialisasi berasal dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah terdaftar pada laman web dinas perkoperasian Kab. Pekalongan. Peserta merupakan perwakilan managerial yang berpengalaman sebagai penyedia jasa keuangan selama beberapa tahun. Tim Peneliti menyewa meeting room Hotel Syariah Indonesia yang terletak di daerah Kulu, Kajen kabupaten Pekalongan.

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar tentang kebijakan keuangan hijau. Pemateri memberikan materi mengenai kebijakan keuangan hijau dan penerapannya pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah selama 90 menit yang selain membahas materi keuangan hijau, peserta juga melakukan tanya jawab terkait materi dan berbagi pengalaman terkait dengan sistem manajemen LKMS pada masing-masing institusi.



Gambar 1: Sesi Sosialisasi oleh Pemateri

Peserta setelah itu diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan merumuskan skema pembiayaan hijau yang akan mereka masukan dalam produk layanan keuangan mereka. Pemateri memberikan pelatihan berupa pembuatan e-flyer menggunakan aplikasi canva. Selama kegiatan workshop berlangsung tampak peserta antusias berdiskusi dan memperhatikan isi materi. Kegiatan tindak lanjut workshop dilakukan melalui platform online, dikarenakan peserta mempunyai tingkat kesibukan yang tinggi. Melalui platform online, peserta masih dapat berdiskusi dan membagikan flayer e-katalog sebagai bagian dari rencana tindak lanjut workshop.

Kegiatan pengabdian ini ditutup dengan berdoa bersama dan ucapan terimakasih dari peserta serta pemberian kenang-kenangan kepada pemateri. Adapun kendala yang dijumpai selama proses kegiatan pengabdian masyarakat adalah karena peserta tidak berasal dari satu lokasi dan peserta memiliki tingkat


kesibukan yang padat sehingga adanya perlu koordinasi dan perlu penyampaian materi yang ekstra untuk membuat peserta tetap antusias dalam pemberian materi dan diskusi.



Gambar 2: Sesi Diskusi Peserta dan Pemateri

Keberlanjutan program dan rencana tindak lanjut

Peneliti membuat grup pada platform WhatsApp untuk memonitoring progress peserta. Peserta juga dapat bertukar informasi dan berdiskusi seputar permasalahan pembiayaan hijau pada institusi masing-masing. Adapun untuk hasil evaluasinya, kami mengharapkan peserta dapat membuka program pembiayaan hijau kepada para nasabah dan ikut serta dalam mewujudkan pembiayaan hijau yang ramah lingkungan dengan membuat e-flyer tentang pembiayaan hijau. Hal tersebut menunjukkan bahwa LKMS yang kami undang sanggup berperan serta aktif menyukseskan gerakan ramah lingkungan.



Gambar 3: Hasil Evaluasi Program Pemberdayaan

Simpulan

Berdasarkan program pemberdayaan yang peneliti lakukan, poin-poin mengenai pembiayaan hijau yang dapat kami simpulkan sebagai berikut; Sebelum peserta mendapatkan materi, peserta tidak mengenal konsep pembiayaan hijau sebelumnya. Setelah mendapatkan materi, peserta tertarik, namun masih ada keraguan karena dengan sumber pembiayaan dan persyaratan pembiayaan hijau yang masih sulit dilakukan di wilayah kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selama masa diskusi, banyak permasalahan pada masing-masing institusi dan baik peserta maupun panitia dapat belajar dari diskusi ini untuk mewujudkan institusi mikro syariah yang berkelanjutan. Akan tetapi, peserta semua sepakat bahwa kebijakan keuangan hijau ini harus dilaksanakan karena kerusakan alam di wilayah Pekalongan sendiri sudah mengkhawatirkan. Kedua, program ini, perlu

aksi tindak lanjut untuk mengevaluasi progres pembiayaan mikro Syariah pada institusi Lembaga keuangan mikro Syariah.

Daftar Pustaka

- Cai, R., & Guo, J. (2021). *Finance for the Environment: A Scientometrics Analysis of Green Finance*.
- Firmansyah Herlan, S. D. (2014). *Bank dan Industri Keuangan Non Bank Syariah*. PT Nagakusuma Media Kreatif.
- Hanafi, M. et al. (2015). *Community Based Research Pendahuluan Merancang dan Melaksanakan Penelitian Bersama Komunitas*. LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Haryono, E. (2021). *BI Kembangkan Instrumen Pasar Keuangan Hijau Untuk Dorong Pembiayaan Ekonomi*. Bi Kembangkan Instrumen Pasar Keuangan Hijau Untuk Dorong Pembiayaan Ekonomi. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2327321.aspx
- Huang, Yongming, Chen Chen, Lijun Lei, and Y. Z. (2022). Impacts of Green Finance on Green Innovation: A Spatial and Nonlinear Perspective. *Journal of Cleaner Production* 365 (2022): 132548.
- Moh. Isro'i. (2023). *Penerapan Pembiayaan Hijau Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.
- Publik, T. K. (2022). *Wujudkan Industri Hijau, Pelaku Usaha Diminta Komitmen Kelola Limbah*. Pemerintah Kota Pekalongan. <https://pekalongankota.go.id/berita/wujudkan-industri-hijau-pelaku-usaha-diminta-komitmen-kelola-limbah.html>
- Publik, T. K. (2023). *UMKM Dibekali Pengetahuan Sertifikasi Halal dan Packaging*. Pemerintah Kota Pekalongan. <https://pekalongankota.go.id/berita/umkm-dibekali-pengetahuan-sertifikasi-halal-dan-packaging.html>
- Putra, I. K. A. (2021). Dari Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme : Diskursus Pengelolaan Lingkungan Dan Tata. *Jurnal Ecocentrism Vol.1 No.2, 1*, 103–112.
- Widihartanto, S. (2021). *Peran Strategis Keuangan Syariah*. Republika. <https://www.republika.id/posts/22865/peran-strategis-keuangan-syariah>
- Yuliawati, T., Rani, A. M., Assyofa, A. R., & Bandung, U. I. (2015). *Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung*. 152–162.

